



P U T U S A N

Nomor 1048/Pdt.G/2019/PA.Skg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, tempat tanggal lahir ██████████ 06 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di ██████████
██████████, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

██████████, tempat tanggal lahir Watampone, 18 Juni 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS, bertempat kediaman ██████████
██████████, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 1048/Pdt.G/2019/PA.Skg tanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari senin tanggal 08 Januari 2007 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-264/KUA.2.24.05/PW.01/6/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 11 Putusan No.1048/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 12 tahun 9 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 11 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di BTN Nusa Idaman, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 1. [REDACTED] dalam pemeliharaan Penggugat;
 2. [REDACTED] dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bahagia namun kebahagiaan mulai sirnah sejak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2015 disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering keluyuran tanpa alasan yang jelas sampai sering pulang larut malam;
 - 4.2. Tergugat suka minum-minuman yang beralkohol sampai mabuk;
 - 4.3. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, dan kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap jasmani Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 871.4/1241.2/BKPSDM tentang Pemberian Izin perceraian tanggal 16 April 2019;

Hal. 2 dari 11 Putusan No.1048/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, lalu Ketua Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan menetapkan Drs. H. Asri, M.H., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1048/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 10 Desember 2019.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 7 Januari 2020, menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut, tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir dan telah diberitahukan secara langsung pada persidangan tanggal 7 Januari 2020 dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Februari 2020 untuk datang menghadap dipersidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Hal. 3 dari 11 Putusan No.1048/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-264/KUA.2.24.05/PW.01/6/2019 tanggal 13 Juni 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan majauleng, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan distempel pos, diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, [REDACTED], [REDACTED], di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namasuami Penggugat adalah [REDACTED].
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah kediaman bersama selama 11 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, karena Tergugat sering keluyuran tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka minum-minuman yang beralkohol sampai mabuk dan suka marah-marah serta terkadang diikuti dengan pemukulan terhadap jasmani Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, [REDACTED], pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa nama suami Penggugat adalah [REDACTED].
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah kediaman bersama selama 11 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, karena Tergugat sering keluyuran tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka minum-minuman yang beralkohol sampai mabuk dan suka marah-marah serta terkadang diikuti dengan pemukulan terhadap jasmani Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Putusan No.1048/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil.
Bahwa Tergugat tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena Tergugat tidak pernah lagi datang menghadiri persidangan;
Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa tetap akan bercerai dengan Tergugat;
Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah memperoleh izin dari atasannya untuk bercerai, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 871.4/1241.2/BKPSDM tentang Pemberian Izin perceraian tanggal 16 April 2019, dengan demikian secara administrasi Penggugat sudah memenuhi syarat untuk mengajukan perceraian pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Drs. H. Asri, M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 1048/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 7 Januari 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat adalah setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak, awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bahagia namun kebahagiaan mulai sirnah sejak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2015 disebabkan karena: Tergugat sering keluyuran tanpa alasan yang jelas sampai sering pulang larut malam, Tergugat suka minum-minuman yang beralkohol

Hal. 5 dari 11 Putusan No.1048/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mabuk dan Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, dan kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap jasmani Penggugat, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pernah hadir di persidangan pada siding pertama dan pada persidangan selanjutnya tidak pernah lagi hadir, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat dan pengakuan serta bantahan Tergugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutuskan ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil. Isi berhubungan langsung dengan disengketakan, isi

Hal. 6 dari 11 Putusan No.1048/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti (P) tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan harus dinyatakan pula terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama [REDACTED] dan saksi kedua bernama [REDACTED] sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama dan telah memiliki 2 orang anak dalam fakta yang diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering keluyuran tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka minum-minuman yang beralkohol sampai mabuk dan suka marah-marah serta terkadang diikuti dengan pemukulan terhadap jasmani Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama pula mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pernah dirukunkan tapi tidak berhasil, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

Hal. 7 dari 11 Putusan No.1048/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti dan menyerahkan putusan sepenuhnya pada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering keluyuran tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka minum-minuman yang beralkohol sampai mabuk dan suka marah-marah serta terkadang diikuti dengan pemukulan terhadap jasmani Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwadengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 8 dari 11 Putusan No.1048/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di-*konstatir* tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat di-*kualifikasi*-kan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat di-*konstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari akan tetapi apabila perkawinan dijalankan dengan suatu keterpaksaan, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa bagi keduanya dan ternyata dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar-Rūm ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

درؤالمفاسدمقدمعلجلبالمصالح

Artinya: “Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan keterangan yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang disusun oleh Sayyid Sabiq, kemudian

Hal. 9 dari 11 Putusan No.1048/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terjawablah masalah pokok tersebut di atas bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka petitum poin 2 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam selama tiga bulan (tiga kali suci);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, [REDACTED];
[REDACTED];

Hal. 10 dari 11 Putusan No.1048/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.266.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami oleh Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makka A. dan Drs. Nurmaali, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Makka A.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 100.000,00
4. PNBP Penggugat	Rp 10.000,00
5. Panggilan Tergugat	Rp 570.000,00
6. PNBP Tergugat	Rp 10.000,00
7. Panggilan mediasi Penggugat	Rp 100.000,00
8. Panggilan mediasi Tergugat	Rp 380.000,00
9. Materai	Rp 10.000,00
10. Redaksi	Rp 5.000,00

J u m l a h

:Rp1.266.000,00(satu juta dua ratus enam

puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Putusan No.1048/Pdt.G/2019/PA.Skg